



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KOTA TOMOHON**

DENGAN BERKAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang bahwa bahan bakar minyak adalah komoditi migas yang mempunyai nilai strategis dan merupakan bahan bakar berbahaya untuk di simpan, sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pengawasan, Pengendalian, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Tomohon.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
- 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di Propinsi Sulawesi Utara;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Stasblat 1927 nomor 1999 dan Nomor 20 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan stabslat 1940 Nomor 252 dan Nomor 150 tentang Penyimpanan Memiliki Minyak, Bahan Bakar Minyak Dan Bahan Bakar Cair Sejenis Itu Mudah Terbakar.
- 15 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Meninjau Kewenangan Pemerintah Kata Tomohon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- b. Walikota adalah Walikota Tomohon;
- c. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang mempunyai wewenang pengelolaan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri;
- d. Bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair yang sejenis dan spesifikasinya ditentukan oleh Ditjen Migas Departemen Energi Dan Sumberdaya Mineral;
- e. Penyimpanan bahan bakar minyak adalah penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan penjualan;
- f. Penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan sendiri adalah penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan bahan bakar mesin untuk industri, untuk keperluan operasional langsung dari suatu kegiatan usaha dan untuk keperluan pemakaian sendiri;
- g. Penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan penyaluran/penjualan adalah penyimpanan bahan bakar untuk dijual kembali;
- h. Tempat penyimpanan adalah suatu tempat atau alat untuk menyimpan bahan bakar minyak yang letaknya bisa didalam bangunan/gedung ataupun ditempat terbuka baik itu di darat maupun di perairan;
- i. Penyaluran/penjualan adalah kegiatan menyalurkan/ menjual bahan bakar minyak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan Pertamina;
- j. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak di daerah untuk Kendaraan Umum di darat yang bekerja sama dengan Pertamina dan mendapat ijin dari Pemerintah;
- k. APMSP (Agen Premium, Minyak Solar, dan Pertamina) adalah Lembaga Penyalur di daerah yang belum layak menjadi SPBU bekerja sama dengan Pertamina dan mendapat ijin dari Pemerintah;
- l. AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Lembaga Penyalur Minyak Tanah di Daerah yang bekerjasama dengan Pertamina dan mendapat ijin dari Pemerintah;
- m. PMT (Pangkalan Minyak Tanah) adalah lembaga penyalur minyak tanah di kelurahan yang bekerjasama dengan AMT^{J1} dan mendapat ijin dari pemerintah. ~

BAB II
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal2

- (1) Penyimpanan BBM di daerah terdiri dari:
 - a. Penyimpanan BBM untuk keperluan sendiri;
 - b. Penyimpanan BBM untuk keperluan usaha di perdagangkan
- (2) Penyimpanan BBM sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
 1. SPBI (Stasiun pengisian BBM untuk industri);
 2. Industri.
 3. Kegiatan bagi instansi TNI/Polri
 4. Kegiatan lain.
- (3) Penyimpanan BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi:
 1. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum);
 2. APMSP (Agen Premium, Minyak Solar dan Pertamina);
 3. Agen Minyak Tanah (AMT);
 4. Badan usaha penyaluran lain sesuai ketentuan Pertamina.

BAB III
PENYALURAN/PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 3

- (1) Yang dapat melaksanakan usaha atau penyaluran /penjualan BBM adalah Badan usaha penyaluran yang telah di tunjuk dan mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pertamina;
- (2) Badan usaha penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi SPBU, SPPB, APMSP, Agen Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah (PMT) dan Badan usaha lain sesuai ketentuan Pertamina.

Pasal4

- 1) Agen Minyak Tanah dalam melakukan usahanya menunjuk Pangkalan Minyak Tanah (PMT);
- (2) Seluruh Pangkalan Minyak Tanah (PMT) yang ditunjuk oleh Agen Minyak Tanah wajib dilaporkan kepada Pertamina.

Pasal5

Syarat untuk menjadi Badan usaha penyalur dan Pangkalan Minyak Tanah sebagai mana di maksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Walikota atas rekomendasi~
Pertamina. *'if*

BABIV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal6

- (1) Setiap kegiatan penyimpanan sebagaimana di maksud pasal 2 Peraturan Walikota ini baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan penyaluran penjualan wajib memperoleh Ijin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi perizinan yang di persyaratkan oleh instansi lain.

Pasal7

Untuk pemberian izin kepada Pangkalan Minyak Tanah dengan volume penyimpanan maksimal 6.000 (enam ribu) liter tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina

Pasal8

Izin penyimpanan BBM dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan negara;
- b. Perusahaan daerah;
- c. Sadan usaha/koperasi;
- d. Usaha perorangan;
- e. Instansi TNI/POLRI.

Pasal9

- (1) Ijin penyimpanan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Pengusaha diwajibkan memperhatikan dan memenuhi persyaratan tentang kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi :
 - a. Pelaksanaan izin usaha;
 - b. Tempat usaha;
 - c. Kelengkapan pengendalian dan pendistribusian bahan bakar minyak;

- d. Harga jual minyak pada tingkat yang wajar, ditaatinya harga eceran tertinggi {HET};
 - e. Pengendalian Lingkungan hidup;
 - f. Menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- {2} Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh dinas/unit kerja terkait juga dapat membentuk Tim Pengawasan, Penyediaan Pendistribusian BBM oleh Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Sadan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini di kenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Teguran tertulis kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian atas nama Walikota paling banyak 3 {tiga} kali teguran yakni Teguran I, Teguran II dan Teguran III;
- {3} Dalam hal badan usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Walikota dapat menangguhkan kegiatan usaha;
- (4) Dalam hal badan usaha pemegang izin usaha tidak menaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), Walikota dapat membekukan kegiatan usaha;
- (5) Dalam hal setelah diberikanya teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada badan usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 {enam puluh} hari sejak ditetapkannya pembekuan;
- (6) Dalam hal berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) badan usaha pemegang izin usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Walikota dapat mencabut izin usaha yang bersaligkuta, ¥

